



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 90 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah dan berkesinambungan;
  - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, perlu pengelolaan air limbah domestik dengan membentuk unit pelaksana teknis daerah pengelolaan air limbah domestik;
  - c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sleman ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Persampahan adalah UPTD Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
4. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
5. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.



7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
  10. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  11. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
  12. Bupati adalah Bupati Sleman.
  13. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
  14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
  15. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
  16. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah membentuk:
    - a. UPTD Pelayanan Persampahan; dan
    - b. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.
  - (2) UPTD Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPTD kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup.
  - (3) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPTD kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup.
3. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IVA KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI dan BAB IVB TUGAS DAN FUNGSI, disisipkan 3 (tiga) bagian, yakni Bagian Kesatu Umum dan Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha, Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional, dan di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, dan Pasal 7E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IVA KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Pasal 7A

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.



#### Pasal 7B

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IVB

#### TUGAS DAN FUNGSI UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7C

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Lingkungan Hidup bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan air limbah domestik;
  - c. pelayanan penyedotan, pengangkutan, dan pengolahan air limbah domestik;
  - d. pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman berbasis masyarakat dan kawasan, dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) skala individu, serta pemeliharaan jaringan dan pemeliharaan fasilitas bangunan pendukung;
  - e. penetapan, pemungutan, dan penagihan retribusi air limbah;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas *effluent* air limbah domestik;
  - g. fasilitasi dan pengawasan penyambungan Sambungan Rumah (SR);
  - h. pelaksanaan ketatausahaan;
  - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7D

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.



- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
  - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
  - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
  - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
  - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
  - i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7E

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
  - (2) JP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugasannya.
  - (3) Jumlah dan jenis JF dan JP disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setelah Lampiran I ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.  
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.  
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,


Ttd.

SUSMIARTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 90



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 90 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK



————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,  
  
Ttd.  
  
KUSTINI SRI PURNOMO

